



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HERIYADI SETIAWAN Alias UCAR Bin ARBAIN**
Tempat lahir : Aluan Sumur
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 4 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Norman Hasim RT 006 RW 003 Desa Aluan
Sumur Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu
Sungai Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada 27 April 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara pada;

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., dan rekan, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Barabai Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Brb tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Brb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 8 Juli 2021 Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 8 Juli 2021, Nomor : 8/Pid.Sus/2021/PN.Brb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta membaca bukti surat berikut memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN oleh karenanya dari dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN bersalah melakukan tindak pidana Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet merk planet ocean warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 6132 HAD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna biru tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFK112EK077769 Nomor Mesin JFK1E-1076122 Nomor Polisi DA 6132 HAD atas nama pemilik Agus Rahmadi lengkap dengan SKPD dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda Vario warna biru.
- Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/*pledooi*, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman beserta alasan-alasannya antara lain terdakwa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 18.45 Wita atau setidaknya pada bulan April 2021 bertempat disebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapat informasi mengenai dugaan adanya peredaran yang diduga jenis sabu, dan berhasil menangkap saksi SANUSI Als UCI (penuntutan dilakukan terpisah/splitsing) alamat Desa Tembok Bahalang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan serta sarana yang digunakan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi nomor polisi, kedua saksi berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening diatas aspal jalan pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian, terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) paket jenis sabu yang sebelumnya disimpan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri saksi SANUSI dan ketika ditanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut saksi SANUSI mengakui milik terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN yang nantinya akan diberikan dan diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengembangan sekitar jam 18.45 wita berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN disebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu saksi SANUSI dipertemukan saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN serta dihadapkan kepada terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN pada saat itu saksi menerangkan bahwa 3 (tiga) paket jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapat dari terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN dan terdakwa mengakui keterangan saksi SANUSI Als UCI;
- Bahwa selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin

Halaman 4 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBAIN dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk planet ocean warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN dan setelah ditanyakan perihal uang tersebut saksi menjelaskan uang tersebut merupakan uang yang akan digunakan membayar sabu-sabu yang telah dibeli serta sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu pada hari –hari sebelumnya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dikantong celana depan sebelah kanan yang merupakan alat komunikasi dengan penjual dan pembeli serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNKnya yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk bertransaksi dengan penjual maupun pembeli;

- Bahwa terdakwa menjual sabu dengan cara menyuruh saksi SANUSI Als UCI untuk mengantar dan menyerahkan serta menerima uang pembeli dan terdakwa beri imbalan atau upah berupa mengkonsumsi secara gratis kepada saksi SANUSI Als UCI dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu dengan cara membelinya dari seorang yang bernama UWA (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dijual terdakwa kembali dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka dengan hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta juga akan mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mengurangi dari tiap-tiap paketan ang akan terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : telah melakukan penimbangan diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram berat plastik klip 0,16 x 3 sama dengan 0,48 (nol koma enam belas kali tiga sama dengan nol koma empat depalan) gram berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa sabu bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk diujui ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

Halaman 5 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0434 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbut Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 046/IV/LAB/2021 tanggal 29 April 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 18.45 Wita atau setidaknya pada bulan April 2021 bertempat disebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapat informasi mengenai dugaan adanya peredaran yang diduga jenis sabu, dan berhasil menangkap saksi SANUSI Als UCI (penuntutan dilakukan terpisah/splitsing) alamat Desa Tembok Bahalang RT.

Halaman 6 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan serta sarana yang digunakan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi nomor polisi, kedua saksi berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening diatas aspal jalan pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian, terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) paket jenis sabu yang sebelumnya disimpan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri saksi SANUSI dan ketika ditanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut saksi SANUSI mengakui milik terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN yang nantinya akan diberikan dan diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengembangan sekitar jam 18.45 wita berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN disebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu saksi SANUSI dipertemukan saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN serta dihadapkan kepada terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN pada saat itu saksi menerangkan bahwa 3 (tiga) paket jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapat dari terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN dan terdakwa mengakui keterangan saksi SANUSI Als UCI;
- Bahwa selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk planet ocean warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN dan setelah ditanyakan perihal uang tersebut saksi menjelaskan uang tersebut merupakan uang yang akan digunakan membayar sabu-sabu yang telah

Halaman 7 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli serta sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu pada hari –hari sebelumnya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi dikantong celana depan sebelah kanan yang merupakan alat komunikasi dengan penjual dan pembeli serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNKnya yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk bertransaksi dengan penjual maupun pembeli;

- Bahwa terdakwa menjual sabu dengan cara menyuruh saksi SANUSI Als UCI untuk mengantar dan menyerahkan serta menerima uang pembeli dan terdakwa beri imbalan atau upah berupa mengkonsumsi secara gratis kepada saksi SANUSI Als UCI dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu dengan cara membelinya dari seorang yang bernama UWA (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dijual terdakwa kembali dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka dengan hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta juga akan mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mengurangi dari tiap-tiap paketan ang akan terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : telah melakukan penimbangan diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram berat plastik klip 0,16 x 3 sama dengan 0,48 (nol koma enam belas kali tiga sama dengan nol koma empat depalan) gram berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa sabu bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0434 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbut Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 046/IV/LAB/2021 tanggal 29 April 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A. serta anggota Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Desa Kias RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Marak adanya peredaran yang diduga jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi beserta anggota Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 18.30 wita saksi beserta anggota Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama SANUSI Alias UCI Bin ARDIANSYAH beralamat di desa Tembok Bahalang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Desa Kias RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan karena diduga tanpa hak atau

Halaman 9 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan saksi SANUSI saat itu serta sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening diatas aspal jalan pada saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian, terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) paket jenis sabu yang sebelumnya disimpan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri saksi SANUSI dan ketika ditanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN yang nantinya akan diberikan dan diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengembangan sekitar jam 18.45 wita berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu terdakwa dipertemukan saksi dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN serta dihadapkan kepada terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN pada saat itu saksi SANUSI menerangkan bahwa 3 (tiga) paket jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapat dari terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN, selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk planet ocean warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kanan yang dikenakan saksi HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN dan setelah ditanyakan perihal uang tersebut saksi menjelaskan uang tersebut merupakan uang yang akan digunakan membayar sabu-sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli serta sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu pada hari – hari sebelumnya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiomni dikantong celana depan sebelah kanan yang merupakan alat komunikasi dengan penjual dan pembeli serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNKnya yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk bertransaksi dengan penjual maupun pembeli, selanjutnya terdakwa dan saksi serta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi dan saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN serta anggota Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Desa Kias RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Marak adanya peredaran yang diduga jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi beserta anggota Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 18.30 wita saksi beserta anggota Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama SANUSI Alias UCI Bin ARDIANSYAH beralamat di desa Tembok Bahalang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Desa Kias RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan saksi SANUSI saat itu serta sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru tanpa

Halaman 11 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB



dilengkapi dengan Nomor Polisi berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening diatas aspal jalan pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian, terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) paket jenis sabu yang sebelumnya disimpan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri saksi SANUSI dan ketika ditanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN yang nantinya akan diberikan dan diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengembangan sekitar jam 18.45 wita berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN disebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu terdakwa dipertemukan saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN serta dihadapkan kepada saksi HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN pada saat itu saksi SANUSI menerangkan bahwa 3 (tiga) paket jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapat dari terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN, selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk planet ocean warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kanan yang dikenakan saksi HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN dan setelah ditanyakan perihal uang tersebut saksi menjelaskan uang tersebut merupakan uang yang akan digunakan membayar sabu-sabu yang telah dibeli serta sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu pada hari –hari sebelumnya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi dikantong celana depan sebelah kanan yang merupakan alat komunikasi dengan penjual dan pembeli serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNKnya yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk bertransaksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual maupun pembeli, selanjutnya terdakwa dan saksi serta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual sabu dengan cara menyuruh saksi SANUSI Als UCI untuk mengantar dan menyerahkan serta menerima uang pembeli dan terdakwa beri imbalan atau upah berupa mengkonsumsi secara gratis kepada saksi SANUSI Als UCI dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu dengan cara membelinya dari seorang yang bernama UWA (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dijual terdakwa kembali dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka dengan hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta juga akan mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mengurangi dari tiap-tiap paketan ang akan terdakwa jual.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **ARMAN MAULANA Bin NURANI** dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 18.30 wita Pihak Kepolisian Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN disebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa saksi merupakan warga Desa Tembok Bahalang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang saat itu dilakukan penangkapan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR adalah di sebuah jalan gang didepan rumah saksi ARMAN MAULANA Bin NURANI, yang dimintai melakukan pendampingan guna untuk menyaksikan dalam hal akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR yang merupakan orang yang saksi SANUSI mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti sabu-sabu dan uang sebagaimana ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 13 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu kalau terdakwa dan saksi SANUSI punya sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **SANUSI Alias UCI Bin ARDIANSYAH** dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 18.30 wita anggota Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap saksi SANUSI Alias UCI Bin ARDIANSYAH beralamat di desa Tembok Bahalang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Desa Kias RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan karena kedapatan membawa 3 (tiga) paket sabu;
- Bahwa setelah berhasil menangkap saksi selanjutnya Pihak Kepolisian juga berhasil menangkap terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 18.45 wita di jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk planet ocean warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN dan setelah ditanyakan perihal uang tersebut terdakwa menjelaskan uang tersebut merupakan uang yang akan digunakan membayar sabu-sabu yang telah dibeli serta sebagian merupakan uang hasil penjualan sabu pada hari –hari sebelumnya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiami dikantong celana depan sebelah kanan yang merupakan alat komunikasi dengan penjual dan pembeli serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 6132 HAD lengkap dengan STNKnya yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk bertransaksi dengan penjual maupun pembeli, selanjutnya terdakwa dan saksi serta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi yang telah dihadapkan dipersidangan dan diberi sumpah, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN** keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi SANUSI bertemu dengan saksi ARMAN MAULANA ada saat itu saksi SANUSI bertemu dengan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR yang sedang berkomunikasi dengan seseorang calon pembeli sabu-sabu dan pada saat itu terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR meminta saksi untuk mengantarkan karena sebelumnya saksi SANUSI sudah diberi atau mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis maka saksi SANUSI bersedia untuk mengantarkannya dan memberikan pesanan kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR memberikan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik kecil warna bening dan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR memberikan petunjuk dimana tempat penyerahannya selanjutnya saksi SANUSI menuju Desa Tembok Bahalang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan, diperjalanan terdakwa diberhentikan pihak Kepolisian Res Narkoba Hulu Sungai Tengah yaitu saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan serta sarana yang digunakan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi nomor polisi, kedua saksi berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening diatas aspal jalan pada saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian, terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) paket jenis sabu yang sebelumnya disimpan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri saksi SANUSI dan ketika ditanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut saksi SANUSI mengakui milik

Halaman 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN yang nantinya akan diberikan dan diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengembangan sekitar jam 18.45 wita berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN disebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu saksi SANUSI dipertemukan saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN serta dihadapkan kepada terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN pada saat itu saksi SANUSI menerangkan bahwa 3 (tiga) paket jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapat dari terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu dengan cara membelinya dari seorang yang bernama UWA (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dijual terdakwa kembali dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka dengan hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta juga akan mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mengurangi dari tiap-tiap paketan ang akan terdakwa jual.

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat antara lain :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : telah melakukan penimbangan diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram berat plastik klip 0,16 x 3 sama dengan 0,48 (nol koma enam belas kali tiga sama dengan nol koma empat depalan) gram berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa sabu bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk diujui ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0434 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbut

Halaman 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 046/IV/LAB/2021 tanggal 29 April 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet merk planet ocean warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 6132 HAD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna biru tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFK112EK077769 Nomor Mesin JFK1E-1076122 Nomor Polisi DA 6132 HAD atas nama pemilik Agus Rahmadi lengkap dengan SKPD dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda Vario warna biru.

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 18.30 WITA Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap SANUSI Alias UCI Bin ARDIANSYAH beralamat di desa Tembok Bahalang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Desa Kias RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada penangkapan saksi SANUSI ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik kecil warna bening;
- Bahwa pada awalnya saksi SANUSI bertemu dengan saksi ARMAN MAULANA ada saat itu saksi SANUSI bertemu dengan terdakwa HERIYADI

Halaman 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB



SETIAWAN Als UCAR yang sedang berkomunikasi dengan seseorang calon pembeli sabu-sabu dan pada saat itu terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR meminta saksi untuk mengantarkan karena sebelumnya saksi SANUSI sudah diberi atau mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis maka saksi SANUSI bersedia untuk mengantarkannya dan memberikan pesanan kepada pembelinya;

- Bahwa terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR memberikan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik kecil warna bening dan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR memberikan petunjuk dimana tempat penyerahannya selanjutnya saksi SANUSI menuju Desa Tembok Bahalang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan, diperjalanan terdakwa diberhentikan pihak Kepolisian Res Narkoba Hulu Sungai Tengah yaitu saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan serta sarana yang digunakan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi nomor polisi, kedua saksi berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening diatas aspal jalan pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian, terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) paket jenis sabu yang sebelumnya disimpan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri saksi SANUSI dan ketika ditanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut saksi SANUSI mengakui milik terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN yang nantinya akan diberikan dan diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengembangan sekitar jam 18.45 wita berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN disebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu saksi SANUSI dipertemukan saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN serta dihadapkan kepada terdakwa HERIYADI SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als UCAR Bin ARBAIN pada saat itu saksi SANUSI menerangkan bahwa 3 (tiga) paket jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapat dari terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu dengan cara membelinya dari seorang yang bernama UWA (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dijual terdakwa kembali dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka dengan hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta juga akan mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mengurangi dari tiap-tiap paketan yang akan terdakwa jual.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : telah melakukan penimbangan diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram berat plastik klip 0,16 x 3 sama dengan 0,48 (nol koma enam belas kali tiga sama dengan nol koma empat depalan) gram berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa sabu bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.
- Bahwa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0434 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbut Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 046/IV/LAB/2021 tanggal 29 April 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara subsidairitas yaitu : Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1)) juncto 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1)) juncto 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) juncto 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau Perbuatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena manakala terdakwa **HERIYADI SETIAWAN Alias UCAR Bin ARBAIN** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang **HERIYADI SETIAWAN Alias UCAR Bin ARBAIN** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan

Halaman 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa).

Menimbang, bahwa frasa “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur yang menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri selain meliputi sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang dan sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum.

Menimbang, bahwa frasa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada frasa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur **“Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan cocok dengan salah satu perbuatan pada unsur tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan, antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 18.30 WITA Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap SANUSI Alias UCI Bin ARDIANSYAH beralamat di desa Tembok Bahalang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Desa Kias RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada penangkapan saksi SANUSI ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik kecil warna bening;
- Bahwa pada awalnya saksi SANUSI bertemu dengan saksi ARMAN MAULANA ada saat itu saksi SANUSI bertemu dengan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR yang sedang berkomunikasi dengan seseorang calon pembeli sabu-sabu dan pada saat itu terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR meminta saksi untuk mengantarkan karena sebelumnya saksi SANUSI sudah diberi atau mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis maka saksi SANUSI bersedia untuk mengantarkannya dan memberikan pesanan kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR memberikan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik kecil warna bening dan terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR memberikan petunjuk dimana tempat penyerahannya selanjutnya saksi SANUSI menuju Desa Tembok Bahalang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan, diperjalanan terdakwa diberhentikan pihak

Halaman 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Res Narkoba Hulu Sungai Tengah yaitu saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan serta sarana yang digunakan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru tanpa dilengkapi nomor polisi, kedua saksi berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar plastik kecil warna bening diatas aspal jalan pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian, terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) paket jenis sabu yang sebelumnya disimpan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri saksi SANUSI dan ketika ditanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut saksi SANUSI mengakui milik terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN yang nantinya akan diberikan dan diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengembangan sekitar jam 18.45 wita berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN disebuah jalan Gang Desa Tembok Bahalang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat itu saksi SANUSI dipertemukan saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN serta dihadapkan kepada terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN pada saat itu saksi SANUSI menerangkan bahwa 3 (tiga) paket jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapat dari terdakwa HERIYADI SETIAWAN Als UCAR Bin ARBAIN;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu dengan cara membelinya dari seorang yang bernama UWA (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dijual terdakwa kembali dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka dengan hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta juga akan mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mengurangi dari tiap-tiap paketan yang akan terdakwa jual.

Halaman 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : telah melakukan penimbangan diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram berat plastik klip 0,16 x 3 sama dengan 0,48 (nol koma enam belas kali tiga sama dengan nol koma empat depalan) gram berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa sabu bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk diujui ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.
- Bahwa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0434 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbut Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 046/IV/LAB/2021 tanggal 29 April 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap pada diri Terdakwa telah terbukti bersama-sama dengan saksi SANUSI melakukan permufakatan jahat menawarkan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur 'permufakatan jahat menawarkan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis dakwaan primair yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-

Halaman 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan antara lain:

- Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet merk planet ocean warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 6132 HAD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna biru tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFK112EK077769 Nomor Mesin JFK1E-1076122 Nomor Polisi DA 6132 HAD atas nama pemilik Agus Rahmadi lengkap dengan SKPD dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda Vario warna biru.

sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum yang merupakan obyek dan wadah serta alat yang berhubungan berikut alat komunikasi maupun hasil berkaitan transaksi dalam tindak pidana *aquo*, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Halaman 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda akibat maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) junto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERIYADI SETIAWAN Alias UCAR Bin ARBAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) buah dompet merk planet ocean warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 6132 HAD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna biru tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFK112EK077769 Nomor Mesin JFK1E-1076122 Nomor Polisi DA 6132 HAD atas nama pemilik Agus Rahmadi lengkap dengan SKPD dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda Vario warna biru.
- Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Rabu 4 Agustus 2021** oleh kami **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn,** selaku Hakim Ketua Sidang, **ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI,S.H.** dan **AFRIDIANA, S.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 6 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMAD RAFEI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **RATNA SEPTYADIVA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD RAFEI

Halaman 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Br